

**LATAR BELAKANG PELAKU TINDAK PIDANA
PSIKOTROPIKA PADA PESTA ORGAN TUNGGAL
DI KOTA LUBUK LINGGAU**



SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Oleh,
PRETTY SEPTRIANNI
02033100145

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

2007

S
362.290
Sep
l

2007

**LATAR BELAKANG PELAKU TINDAK PIDANA
PSIKOTROPIKA PADA PESTA ORGAN TUNGGU
DI KOTA LUBUK LINGGAU**



N: 1343
I: 15705



SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Oleh,
PRETTY SEPTRIANNI
02033100145

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2007


UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Pretty Septrianni
Nim : 02033100145
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : Latar Belakang Pelaku Tindak Pidana
Psikotropika Pada Pesta Organ Tunggal
Di Kota Lubuk Linggau

Inderalaya, Januari 2007

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama



Abdullah Tulip, S.H., M.Hum.
NIP. 131 692 030

Pembimbing Pembantu



Elfira Taufani, S.H., M. Hum.
NIP. 131 789 515

Telah Diuji Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 7 Febuari 2007

Nama : Pretty Septrianni

NIM : 02033100145


Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI :

1. Ketua : Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum.

2. Sekretaris : Ridwan, S.H.,M.Hum.

3. Anggota : Abdullah Tulip, S.H., M.Hum.




Inderalaya, Febuari 2007

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.Hum

NIP. 130604256

Motto

"Kehidupan adalah serangkaian pembelajaran, Anda harus melewatinya, baru Anda bisa memahaminya" (Hellen Keller).

Kupersembahkan Kepada :

- *Papa dan Mama tercinta, untuk kasih sayang dan do'a yang tak henti-hentinya....., hingga aku seperti saat ini*
- *Saudara-saudaraku Bang Hendra, Rendy, Lusy, Sherfy*
- *My Sweetheart, untuk semua kesabaran, pengertian dan semua rasa yang tak ternilai....*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, yang telah mencurahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis, sehingga sampailah penulis pada kesempatan untuk membuat skripsi dengan judul : “ **Latar Belakang Pelaku Tindak Pidana Psicotropika Pada Pesta Organ Tunggal di Kota Lubuk Linggau.**”

Penulisan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir, guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya Palembang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna mengingat kemampuan dan pengetahuan penulis yang sangat terbatas. Penulis juga menyadari bahwa tanpa dorongan dan bantuan dari berbagai pihak tidaklah mungkin skripsi ini dapat terwujud.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan, bimbingan dan saran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Achmad, S.H, M.H, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H, M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H, M.S, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak Abdullah Tulip, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Elfira Taufani, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak

meluangkan waktu memberikan bimbingan dan memberikan masukan-masukan yang sangat berguna bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan serta dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Papa (Agustoni) dan Mama (Nurfatimah), skripsi ini kupersembahkan untuk kalian. Terima kasih atas semua dukungan dan kasih sayang kalian selama ini.
7. Adek-adekku Rendy (Kuliah yang bener! Kapan mau nyusul ayuk dan abangmu ini??), Lusy dan si kecil Cely. My lovely cousin “etoy” (Payo toy, kapan nak wisuda pulo?! Jangan mikirin pakpol terus...hehehe...), Yuk Yaya, Yuk Evi, Om Yunus, dan seluruh keluarga Wak Kanik dan keluarga Om Isnaini. My brother, Hendra (Aakhirnya kita barengan juga yach..hehehe..)
8. *Especially thanks to My Sweetheart*, terima kasih atas dukungan, pengertian dan perhatiannya selama ini. Skripsi ini juga kupersembahkan untukmu.
9. Sahabat-sahabatku “Care girls”, Nyun (Thanks atas ide, dukungan dan semua bantuannya, You’re My Best Pren!!!), Alyn (Thanks atas segala-galanya, aku akan selalu inget semua kebaikanmu!), Dewot (Thanks atas dukungan, desakan, kritikan dan saranmu, aku janji tidak akan mudah menyerah dan terlalu nyantai lagi! Inget! Jangan duduk di besi!!!huahaha...), Rety (Thanks atas transportnya, kamu emang sahabat sejati, slalu nolongin temen di saat lagi susah!), Vq (Payo bik...jangan nyantai igo! Kagek ketinggalan, hehehe..Aku tunggu wisudamu!! Chayo!!), Vici (Neng vici..cepat-cepatlah skripsi, biar bareng dengan kloter ke 2 (Vq n Alyn)). “Care Girls”, thanks atas persahabatan yang kalian berikan, apa yang aku lakuin bersama-sama kalian tidak akan aku lupakan. Untuk hari ini, kemarin dan seterusnya aku akan selalu inget sama kalian, Luv u So Much!!

10. Temen-temenku di Linggau, Wadi (Thanks atas dukungannya, atas kebahagiaan yang dulu pernah ada, aku minta maaf atas kesalahanku..), Benk2 (Dari biji yang belum bertunas hingga jadi pohon yang kokoh, kamu selalu ada untuk menjaganya...), Apan (Thanks atas dukungannya dan semua kenangan yang pernah ada..), Niko (Thanks atas antar jemputnya, dukungannya dan kepercayaanmu padaku!!), Ryo, si mantan kekasihku, hehehe...(Thanks coz dah mw mondar-mandir nganterin aku, dukungan, perhatian dan pengertianmu selama ini), A'ang (Pakpol yang berperut buncit, hehehe..Payo diet oi! Tengkyou atas info dan data-datanya), Kakak-kakak di Kejaksaan Lubuk Linggau, Kak Ricky dan Kak Yul (Thanks dah mw jadi pembimbing kami selama KKL n tengkyou atas info dan data-datanya), Keluarga Dewi di Lubuk Linggau, terima kasih atas segala bantuannya.
11. Kejaksaan Lubuk Linggau (Tempatku KKL), Polres Lubuk Linggau, Lapas Lubuk Linggau, Lapas Narkotika Beliti.
12. Bapak Hendry, terima kasih atas kebaikannya dan thesisnya.
13. Anak-anak J'lo, Gita, Shinta, Simen, Oci, Woro, Rini, Maria (kapan mw ngumpul lagi??), Ade (thanks atas dukungan, pengertian dan perhatiannya!! Maafin aku! Trust me, someone somewhere is made for u...), "Awal" temen baruku (thanks yach atas dukungannya)
14. Anak-anak Hukum Angkatan 2003, 'Ndie, Andi mirna, Nely + Andi, Mutia + Agus (Klo nikah undang2 ye, hehe..), Omin + Ipan (Yang slalu ngejekin skripsi aq..), Tauhid (Tengkyou atas kisi2 smstran Hapid!).
15. Anak-anak Graha (Tempat kosanku) terutama Lisa (Ayo bik semangat!! Cepat-cepatlah wisuda!), Eko 'ndut'(tengkyou atas bantuannya selama ini), Beynond Roy (Jasamu tiada tara!!hehehe...), Bapak dan Ibu kos, (terima kasih

atas segala-galanya), mantan anak graha, Bang Dene dan Bang Andi (Akhirnya aku nyusul kalian juga, jadi sarjana, hehehe...)

16. Yuk Las, yang selalu aku bikin repot (Jasamu tiada tara, hehehe..Trima kasih atas bantuan, info dan data-datanya!!)

17. Seluruh Dosen Pengajar beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas semua bimbingan dan bantuannya selama ini.

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas saran dan bimbingan anda sekalian.


Akhir kata penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya di lapangan ilmu pengetahuan.

Palembang, Februari 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi



BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	6
1. Jenis Penelitian.....	6
2. Jenis Data dan Sumber Data.....	7
3. Tehnik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	8
4. Analisis Data.....	10

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Organ Tunggal.....	11
B. Pengertian Tindak Pidana.....	13
C. Pengertian Psicotropika dan Penggolongannya.....	18
D. Bahaya Penyalahgunaan Psicotropika.....	20
1. Sejarah Penggunaan Psicotropika.....	27
2. Arti Penting Psicotropika dalam Dunia Kesehatan.....	29

3. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Psikotropika.....	34
E. Penegakan Hukum Psikotropika.....	41

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Penyalahgunaan Psikotropika.....	45
B. Latar Belakang Pelaku Tindak Pidana Psikotropika Pada Pesta Organ Tunggal.....	50
C. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Psikotropika Oleh Aparat Penegak Hukum.....	56

BAB III : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai beraneka ragam suku bangsa. Dengan beraneka ragamnya suku bangsa di Indonesia maka beraneka ragam pula kebudayaan yang kita miliki. Hal ini dikarenakan tiap-tiap suku bangsa mempunyai adat istiadat yang berbeda satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, kebudayaan tersebut mulai mengalami pergeseran yang menyebabkan masyarakat meninggalkan adat istiadat yang menjadi tradisi Bangsa Indonesia. Terjadinya pergeseran ini dikarenakan adanya pengaruh dari kebudayaan barat dan kemajuan teknologi. Dengan adanya pengaruh dari kebudayaan barat, masyarakat kita yang semula sangat kental dengan nilai adat istiadatnya kini mengalami penurunan. Penurunan ini salah satunya dapat kita lihat pada perayaan perkawinan atau pesta lainnya. Masyarakat yang dulu kerap kali menampilkan hiburan berupa tari-tarian daerah ataupun pertunjukan lain yang masih menggunakan alat-alat musik tradisional, kini lebih memilih untuk menampilkan pertunjukan yang lebih moderen dengan menggunakan alat musik yang moderen pula, contohnya penyajian hiburan berupa organ tunggal.

Dengan adanya organ tunggal untuk memeriahkan perayaan perkawinan atau pesta lainnya, masyarakat tidak perlu lagi mengundang sebuah grup musik, cukup

dengan sebuah organ tunggal suatu pesta dapat berlangsung dengan meriah. Pertunjukkan organ tunggal yang biasanya berlangsung hingga semalam suntuk ini tidaklah jauh berbeda dengan kegiatan yang berlangsung di dalam sebuah diskotik. Masyarakat yang mengikuti dan menonton organ tunggal tersebut biasanya larut dengan alunan musik organ dengan berjingkrak-jingkrak dan menggoyangkan badannya sesuai dengan irama. Penataan lampu dan latar belakang panggung tempat diselenggarakannya pun biasanya telah ditata dan dihias sedemikian rupa sehingga menyerupai suasana di dalam sebuah diskotik. Perbedaannya adalah organ tunggal diselenggarakan di suatu tempat terbuka dimana semua masyarakat baik anak-anak, remaja, dan orang tua dapat menikmatinya tanpa dipungut biaya sehingga menjadi tempat berkumpulnya masa dalam jumlah yang relatif banyak yang membentuk keramaian, sedangkan kegiatan di dalam sebuah diskotik diselenggarakan di ruang tertutup yang terbatas untuk golongan umur tertentu serta dipungut sejumlah biaya.

Namun di balik pesta organ tunggal yang menyajikan hiburan tersebut timbullah suatu permasalahan dimana pesta organ tunggal mempunyai pengaruh terhadap terjadinya suatu tindak kejahatan, yaitu penyalahgunaan psikotropika. Hal ini sudah menjadi pemandangan umum dan bukan rahasia lagi. Persoalan-persoalan yang disebabkan oleh adanya penyalahgunaan psikotropika maka rentan sekali terjadinya kericuhan yang dapat menimbulkan korban.¹

Salah satu kota yang tindak pidana psikotropikanya seringkali terjadi adalah kota Lubuk Linggau. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

¹ Sriwijaya Post, Organnya Tunggal, Mudharatnya Banyak, 11 September 2002, hlm1.

Tabel I
Tindak Pidana Psikotropika Yang Terjadi Di Lubuk Linggau
Tahun 2003-2006

No.	Tahun	Jumlah Tindak Pidana yang Terjadi		Jumlah
		Pada saat organ tunggal	Di luar organ tunggal	
1.	2003	5	11	16
2.	2004	7	15	22
3.	2005	8	22	30
4.	2006	10	26	36

Sumber : Kepolisian Resor Lubuk Linggau, 29 November 2006

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa terdapat kecenderungan peningkatan kasus penyalahgunaan psikotropika dari tahun ke tahun. Selain itu kita dapat mengetahui bahwa tiap tahunnya terdapat penyalahgunaan psikotropika pada saat penyelenggaraan organ tunggal di kota Lubuk Linggau.

Maraknya hiburan pesta rakyat yang dimeriahkan musik organ tunggal sangat berisiko dengan munculnya masalah penyalahgunaan psikotropika. Psikotropika yang dipakai oleh pengunjung hiburan tersebut dapat mengarah kepada tindakan kriminal seperti perkelahian, penikaman, pembunuhan dan pemerkosaan.²

² Sriwijaya Post, Organnya Tunggal, Mudharatnya Banyak, 11 September 2002, hlm 1.

Secara hukum, penyalahgunaan psikotropika telah ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan psikotropika diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang. Pengaturan ini diperlukan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang pengaturannya berupa sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

Meskipun pesta dengan hiburan organ tunggal adalah hiburan rakyat yang sangat erat hubungannya dengan perilaku rakyat, namun organ tunggal kerap kali menjadi pemicu terjadinya masalah-masalah kriminal seperti disebutkan di atas.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berkaitan dengan hal tersebut, dengan judul :

“LATAR BELAKANG PELAKU TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA PADA PESTA ORGAN TUNGGAL DI KOTA LUBUK LINGGAU”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan pokok penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Latar belakang pelaku tindak pidana psikotropika pada arena pesta organ tunggal ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana psikotropika?

C. Ruang Lingkup

Agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka perlu ditentukan ruang lingkup pembahasan. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu mengenai hal-hal yang melatar belakangi pelaku tindak pidana psikotropika pada saat pesta organ tunggal dan upaya-upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana tersebut di Kota Lubuk Linggau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang pelaku tindak pidana psikotropika pada pesta organ tunggal
2. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dapat dilakukan aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana psikotropika

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan teori yang dilaksanakan oleh penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana psikotropika
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam mengambil permasalahan yang menyangkut upaya penanggulangan tindak pidana psikotropika baik secara represif maupun preventif

2. Secara praktis

- a. Memberikan sumbangan kepada para pelaksana sistem peradilan pidana guna meningkatkan pelaksanaan penanggulangan tindak pidana psikotropika
- b. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi para pelaku tindak pidana psikotropika pada saat berlangsungnya pesta organ tunggal yang ditentukan dalam Undang-undang No.5 Tahun 1997 yang terjadi di dalam masyarakat Lubuk Linggau dan upaya-upaya penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana psikotropika tersebut.

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang digunakan :

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang terdapat di lapangan, yaitu data-data yang berkenaan dengan faktor-faktor yang melatar belakangi pelaku tindak pidana psikotropika pada saat berlangsungnya pesta organ tunggal.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia pada bahan-bahan yang telah disusun sedemikian rupa, sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini.

b. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan penelitian ini, yaitu instansi-instansi yang berada di kota Lubuk Linggau (Kepolisian Resor kota Lubuk Linggau, Kejaksaan Negeri kota Lubuk Linggau, Lembaga Pemasyarakatan kelas II A kota Lubuk Linggau dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II A kota Lubuk Linggau)

b. Data Sekunder

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari buku-buku, literatur-literatur, Peraturan Perundang-undangan, laporan-laporan, dan publikasi lainnya yang ada kaitannya terhadap faktor-faktor yang melatar belakangi pelaku tindak pidana psikotropika pada saat berlangsungnya pesta organ tunggal.

3. *Tehnik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data*

- a. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dan pengontrol.
- b. Data sekunder diperoleh dari penelusuran bahan hukum yang terdiri dari:
 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini, yaitu Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika.
 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dimana terdiri dari hasil-hasil penelitian.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberik petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia.³

c. Tehnik Penentuan Sampel

Tehnik yang digunakan dalam melakukan penentuan sampel penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Purposive Sampling, dimana dalam hal ini, penentuan didasarkan pada pertimbangan atas kemampuan informan atau responden mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan metode tersebut, maka respondennya adalah sebagai berikut :

1. 3 (tiga) orang anggota polisi Polres Lubuk Linggau
2. 3 (tiga) orang Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau
3. 5 (lima) orang pemakai penyalahgunaan psikotropika di kota Lubuk Linggau

Dalam penentuan sampel ini penulis menggunakan 3 (tiga) orang responden dari anggota polisi Polres Lubuk Linggau dan 3 (tiga) orang Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau atas dasar keenam responden tersebut telah mendapatkan pelatihan dan pendidikan mengenai psikotropika, selain itu keenam responden tersebut telah menangani kasus tindak pidana psikotropika, sedangkan

³ Amiruddin dan Zaenal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 31-32.

untuk narapidana psikotropika, penulis menggunakan 5 (lima) orang narapidana psikotropika. Hal ini dikarenakan kelima narapidana psikotropika tersebut sudah cukup mewakili dari 30 (tiga puluh) jumlah tindak pidana yang terjadi pada saat pesta organ tunggal dari tahun 2003-2006.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif diskriptif sehingga di dapat gambaran yang jelas tentang fokus yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981.
- C. I. Harsono, HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djembatan, Jakarta, 1995.
- Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 1991.
- Departemen Kehakiman RI, *Bacaan Bagi Keluarga Sadar Hukum*, Departemen Kehakiman RI, 1997.
- Djoko Prakoso, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegak Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djembatan, Jakarta, 2004.
- H. Hari Saherodji, *Pokok-pokok Kriminologi*, Aksara Baru, 1980.
- H. A. K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I*, Alumni, Bandung, 1989.
- Hendro, *Teori Mudah Bermain Organ Tunggal (Keyboard Tunggal)*, CV. Titik Terang, Jakarta, 2003.
- J. E. Sahetapy dan B. Madjono Reksodiputro, *Paradoks dalam Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989.
- Kunarto, *Prilaku Organisasi Polri*, Arta Manunggal, Jakarta, 1997.

M. G. R. Clean and Bowen, *H. High on The Campus*, Try Pole House Prulal, Wheaton, 1970.

Michael Hann, *The Crueth That Grippless*, Transkripsi Siaran Khusus.

Ninik Widiyanti dan Panji Anaraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalah Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Paradnya Paramita, Jakarta, 1987.

Paul Eddy, Hugo Sabogal and Sarah Walden, *The Cocaine Wars*, Bansam Books, New York, 1989.

Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004.

Sumarno Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Haji Masagung, Jakarta, 1987.

Soedjono Dirjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1985.

Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

Soewito M., *Tehnik Bermain Organ Tunggal II*, CV. Titik Terang, Jakarta, 1992.

Syarifuddin Pettanasse, *Bab-Bab Tentang Kriminologi*, Unsri, Palembang, 1990.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Yayasan Penerus Nilai-Nilai Luhur Perjuangan 1945, *Penyalahgunaan Ectacy dan Miras Serta Bahaya HIV/AIDS di Kalangan Generasi Muda*, B. P. Darma Bakti, Jakarta, 1997.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika.

ARTIKEL

Dianne Harison, "*Narkoba Menjadi Ancaman Serius Untuk Generasi Muda.*"

KORAN-KORAN

Sriwijaya Post, "*Organnya Tunggal, Mudharatnya Banyak*", Rabu 11 September 2002.

Suara Merdeka, "*Sulitnya Memberantas Kejahatan Narkoba*", Senin 4 Juli 2001.

INTERNET

www.Google.com, Penyalahgunaan Obat Terlarang di Kalangan Remaja/Pelajar.

www.Google.com, Pedoman Praktis Mengenai Penyalahgunaan NAPZA Bagi Petugas
Puskesmas.